

KAMIS, 7 DESEMBER 2017
BANANA INN HOTEL, BANDUNG

ISBN 978-602-17225-7-2

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA VI 2017

PROSIDING

CALL FOR PAPERS

"WHEN FINTECH MEETS ACCOUNTING:
OPPORTUNITY AND RISK"



forum
keuangan
& bisnis
Indonesia



AFRACHMAN &
SOETEMO WS.
KONTRER FAKS NCC 021-2511111



forum keuangan & bisnis Indonesia
IAI WILAYAH JAWA BARAT

Kamis, 7 Desember 2017
Banana Inn Hotel - Jalan Setiabudhi No. 191, Bandung

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

WHEN FINTECH MEETS ACCOUNTING: OPPORTUNITY AND RISK

Kerjasama antara Program Studi Akuntansi FPEB UPI dengan IAI Wilayah Jawa Barat

Pembicara



Junanto Herdiawan*
Head of Bank Indonesia Fintech Office
*dalam konfirmasi



Budi Gandasoebrata
DOKTOR Membran & Direktur Akademi Fintech Indonesia



Ersa Tri Wahyuni
Dosen Universitas Padjadjaran & Anggota OSKAR IAI

Topik Bahasan

- Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal
- Akuntansi Manajemen
- Akuntansi dan Ekonomi Syariah
- Auditing
- Akuntansi Perpajakan
- Teknologi dan Sistem Informasi
- Akuntansi Sektor Publik
- Akuntansi Keperilakuan
- Akuntansi Sosial dan Lingkungan
- Pendidikan Akuntansi
- Kewirausahaan
- Manajemen Strategik
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Operasional
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Indonesia



7 SKP

Kontribusi Peserta

- Mahasiswa S1/S2/S3 : Rp 300.000
- Peserta : Rp 450.000
- Pemakalah : Rp 700.000

Kontribusi Peserta harap transfer ke:
Bank BNI Syariah Rekening no. 0456603181
a.n. Indah Fitriani. Bukti transfer harap di fax ke:
(022) 200-2097 atau e-mail ke fkb.akuntansi@upi.edu

Online Register Link

<https://form.jotform.me/72316844458463>

Tanggal Penting

- Batas Akhir Penerimaan Full Paper: 31 Oktober 2017
- Pengumuman Paper Lolos Seleksi: 14 November 2017
- Batas Akhir Registrasi: 24 November 2017
- Seminar dan Presentasi Paper: 7 Desember 2017

Pengiriman Full Paper

Pengiriman Full Paper melalui e-mail:
fkb.akuntansi@upi.edu

Naskah akan dipublikasikan pada:

- Prosiding FKBI ber-ISBN
- Jurnal Program Studi Akuntansi FPEB UPI yang terindeks Nasional dan Internasional (JRAK & ASET)

SEKRETARIAT:
Program Studi Akuntansi
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi no 223 Bandung 40134
Telp/Faks: (022) 250-2291
Email: fkb.akuntansi@upi.edu

INFORMASI LEBIH LANJUT:
Navi (-6282321483807)
Dedeh (-6281320591978)
Alfira (-628122052795)
E-mail: fkb.akuntansi@upi.edu

DIDUKUNG OLEH:



SERTIFIKAT

Nomor : 253/UN40.A7.7/LL/2017

diberikan kepada

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

atas peran dan partisipasinya sebagai

PEMAKALAH

dalam acara Seminar Nasional & Call for Papers dengan tema:

“When Fintech Meets Accounting: Opportunity and Risk”

Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia VI

diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, 7 Desember 2017

Mengetahui

Dekan

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P.

NIP. 196206071987031002

Ketua Pelaksana
Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia VI

Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si.

NIP. 197409112001122001



forum
keuangan
& bisnis
indonesia

Literature Review:

Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Jl.
Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta 13630, Indonesia.
posmahutasoit@gmail.com

Abstract. Indonesian people have been familiar with online shopping activities, so that consumers can meet the needs of goods and services instantly and quickly. As a result, there is a need for access of fast and efficient financial services that can disrupt the financial services of conventional banking. This paper want to see the need of modern financial services through financial technology (fintech) as an opportunity and challenges. Because this is a new topic, the research method is literature review from various sources, especially from the Financial Services Authority (OJK) and Central Bank of Indonesia (BI). The development of fintech in Indonesia is still in its early stages, many industries are unspoiled, and many opportunities that have not been maximally explored. Collaboration needs to develop for fintech in Indonesia, both by incumbent players, new fintech players and regulators, for the mutual benefit.

Keywords: Central Bank of Indonesia (BI); Financial Technology (Fintech); Disruptive Innovation; Financial Services; Financial Fervices Authority (OJK)

Abstrak. Masyarakat Indonesia telah mengenal aktivitas belanja online sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara instan dan cepat. Sebagai kelanjutannya muncul kebutuhan untuk akses layanan keuangan yang cepat dan efisien yang dapat mengganggu/men-disrupt layanan keuangan konvensional perbankan nasional. Paper ini ingin melihat kebutuhan akan layanan keuangan modern yang muncul melalui financial technology (fintech) sebagai suatu peluang dan tantangan. Karena hal ini termasuk topik yang baru, maka metode penelitian yang dilakukan adalah kajian literatur dari berbagai sumber pustaka terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia masih dalam tahap awal, banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang yang belum terkesplorasi maksimal. Perlu kolaborasi secara bersama-sama mengembangkan fintech di Indonesia, baik oleh pemain lama (incumbent) pemain baru fintech dan regulator demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Bank Indonesia; Financial Technology (Fintech); Inovasi Disruptif; Jasa Keuangan; Otoritas Jasa Keuangan.

Corresponding author. Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta 13630, Indonesia. posmahutasoit@gmail.com
Copyright©2017. Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI). Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

PENDAHULUAN¹

Masyarakat saat ini tengah mengalami perubahan besar dalam pola dan gaya hidup. Melalui kemajuan teknologi dengan adanya penetrasi internet yang sangat masif, masyarakat dapat secara instan terhubung satu dengan yang lain. Hal ini mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, dan bertransaksi membelanjakan pendapatannya. Di Indonesia, masyarakat telah begitu mengenal aktivitas belanja online, atau sering disebut sebagai *e-commerce*. Dengan kemungkinan konsumen dapat mendapatkan kebutuhan barang dan jasa secara instan, maka muncul kebutuhan untuk akses layanan keuangan. Harapan akan akses layanan keuangan yang lebih terjangkau, cepat, dan mudah, serta secara personal terhubung dengan berbagai aktivitas seseorang di dunia maya telah menjadi tuntutan yang perlu dijawab oleh penyedia layanan jasa keuangan modern.

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 telah mengguncang tingkat kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan formal. Peristiwa menyebabkan respons dari otoritas dengan memperketat rezim pengaturan lembaga keuangan. Kombinasi keduanya kemudian menciptakan *financing gap* yang lebar. Ditengah kondisi tersebut, lahirlah perusahaan *Financial Technology (FinTech)* atau *fintech* dalam penulisan selanjutnya) sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *fintech* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.

Pertumbuhan *fintech* sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dibarengi dengan era generasi *millennial* yang telah beranjak dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial.

Generasi “melek teknologi” ini juga sedikit enggan berhadapan dengan kekakuan yang mungkin dirasakan dari lembaga keuangan formal, sehingga semakin mendorong pertumbuhan *fintech*. Dengan terobosan oleh *fintech*, aktivitas yang mungkin satu dekade lalu belum terpikirkan oleh konsumen, saat ini sudah dapat dilakukan. Contohnya ialah pembayaran yang cukup dilakukan via *smartphone*, mengakses pembiayaan via situs online dengan skema *peer to peer lending* atau *crowdfunding*, dan bahkan mendapatkan rekomendasi investasi secara otomatis via kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

METODOLOGI PENELITIAN

Paper ini ingin melihat kebutuhan akan layanan keuangan modern yang muncul melalui *financial technology (fintech)* sebagai suatu peluang sekaligus sebagai tantangan. Karena hal ini termasuk topik yang baru, maka metode penelitian yang dilakukan adalah *literature review/kajian literatur* dari berbagai sumber pustaka terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Inovasi Disruptif

Inovasi disruptif atau *disruptive innovation* merupakan inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di tahun 1995. "*Disruptive Technologies: Catching the Wave*", *Harvard Business Review* (1995). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap

¹ Latar belakang paper ini terinspirasi dari Sambutan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo,

dalam Launching Bank Indonesia Fintech Office, Jakarta, 14 November 2016.

kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat breakthrough dan mampu meredefinisi sistem atau pasar yang eksisting. Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan. (Hadad, 2017)

Revolusi digital mengubah wajah semua industri di seluruh negara. Transformasi terjadi menyeluruh pada sistem produksi, manajemen dan tata kelola industri. Disruptive innovations bermunculan, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis, aturan main, struktur dan lingkungan kompetisi. Imbasnya di sektor jasa keuangan mengemuka fenomena *financial technology* (fintech). PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporan "Financial Service Technology 2020 on Beyond: Embracing Disruption", menempatkan fintech sebagai tema kunci teratas. PwC mengungkapkan bahwa fintech akan mengarahkan industri jasa keuangan pada model bisnis baru. (Mahersi, 2017)

Fenomena inovasi disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah mendisrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology* (Fintech). (Hadad, 2017) Hadad menyimpulkan beberapa definisi Fintech dari beberapa ahli. Fintech Weekly mendefinisikan *FinTech is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software.* PwC menjelaskan *FinTech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the traditional financial services industry.* ValueStream mendefinisikan *FinTech is the*

technology that serves the clients of financial institutions, covering not only the back and middle offices but also the coveted front office that for so long has been human-driven. Kantox-FX menjelaskan *FinTech is a contraction of "finance" and "technology" - refers to companies that provide financial services through the engagement of technology*. Arner (2016) menyatakan bahwa *FinTech refers to the use of technology to deliver financial solutions.*

Iman (2016) juga mengambil beberapa definisi Fintech dari berbagai sumber. The Oxford Dictionary mendefinisikan sebagai: *"Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services"*. Wikipedia menyebutkan bahwa: *"Financial technology, also known as FinTech, is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software."* *FinTech Weekly* menuliskan bahwa: *"A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology."* Iman (2016) merangkum definisi fintech sebagai implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*), tetapi tidak sama. Memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Bersifat "merusak" (*disruptive*) pasar/industri yang sudah mapan (*established*).

Catradiningrat (2017) mendefinisikan *fintech* yang diartikan sebagai entitas yang memadukan teknologi dengan fitur jasa keuangan sehingga menjadi *creative disruption* di pasar keuangan karena merubah tatanan yang berlaku. Sebenarnya *fintech* menyerupai lembaga keuangan konvensional, namun tidak memiliki gedung fisik. *Fintech* dapat dikategorikan menjadi empat jenis: *Deposits, Lending, and Capital Raising; Market Provisioning; Payments, Clearing, &*

Settlement; dan *Investment & Risk Management*.

Fintech mewujud sebagai tren lahirnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan teknologi untuk memfasilitasi layanan keuangan (startup) secara independen di luar lembaga keuangan konvensional. Siapa saja yang mampu berinovasi dengan menciptakan aplikasi baru layanan keuangan berbasis teknologi, maka serta merta menjadi pemain fintech. Pergeseran pun terjadi dari bank driven menjadi consumer driven, yang membuka ruang bagi sedemikian banyak pemain baru di sektor jasa keuangan. (Mahersi, 2017)

Bill Gates (1994) menyatakan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak kearah *virtual banking* tanpa kehadiran bank secara fisik. Masyarakat tidak dapat lagi dilayani dengan industri keuangan tradisional karena Perbankan terikat aturan yang ketat dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Sehingga masyarakat mencari alternative pendanaan selain jasa industry keuangan tradisional. Masyarakat memerlukan alternative pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.. (Hadad, 2017)

Kini fintech menjadi isu dunia yang menyerap perhatian para pelaku ekonomi, khususnya di industri jasa keuangan. Hingga 2015, Silicon Valley Bank mencatat volume investasi pada fintech di dunia mencapai lebih dari US\$12 miliar. (Mahersi, 2017)

Perkembangan Fintech Indonesia²

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi fintech. Menurut Indonesia's Fintech Association (IFA), jumlah pemain fintech di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2015-2016. Sampai November 2016, IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Kehadiran fintech di Indonesia


diperkuat dengan momentum penambahan jumlah *middle-class and affluent consumer* (MAC), yang diprediksi oleh Boston Consulting Group (BCG) akan melonjak dari 74 juta orang pada 2013, menjadi 141 juta orang pada 2020. MAC merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi akan mulai menggunakan

² Yogie Maharesi, *Fintech dan Transformasi Industri Keuangan*, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan, industry.co.id, 2 August 2017. <http://www.pwc.com/id/en/mediacentre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dantransformasi-industri-keuangan.html>

uangnya antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan layanan keuangan.

Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Presiden Joko Widodo berharap fintech dapat berperan untuk memfasilitasi pembiayaan usaha mikro dan mengkoneksikan kebutuhan pembiayaan usaha di berbagai penjuru tanah air, yang muaranya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya peningkatan inklusi keuangan dapat dipahami karena merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, diketahui Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82%. Brodjonegoro dalam Maharesi (2017) memaparkan tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan melalui pemanfaatan fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembiayaan inovasi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.

Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-toPeer (P2P) Lending*, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait fintech agar regulasi kian jelas dan lengkap. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.



Sumber: Fintech News Singapore dalam Iman (2016)

Gambar 1. Distribusi Fintech di Indonesia

Peran fintech di Indonesia menurut Hadad adalah sangat penting, yaitu mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, meningkatkan Inklusi keuangan nasional, dan mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 1700 pulau. Untuk itu, terdapat empat kategori utama fintech yang dikembangkan, yaitu (1) *payment, clearing, settlement*; (2) *deposit, lending, capital raising*; (3) *market provisioning*; serta (4) *investment & risk*

management, pangsa aktivitas Fintech di Indonesia pada tahun 2016 didominasi sebesar 56% oleh kelompok pertama. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2016 nilai transaksi Fintech di Indonesia diperkirakan telah menembus angka USD 14,5 Miliar. Perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan. *Fintech* akan terus berkembang dan mendukung pencapaian tiga sasaran sesuai Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

2015-2019, yaitu: Kontributif, mengotimalkan Peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional; Stabil, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan; Inklusif, membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat. (Hadad, 2017)

Sinergi Dari Ekosistem Fintech

Industri keuangan harus terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi, terlebih dengan massifnya perkembangan fintech sebagai pembiayaan alternatif di luar lembaga keuangan konvensional. Untuk itu kolaborasi antara industri keuangan dengan perusahaan startup perlu didorong. Kolaborasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan nilai tambah fintech bagi pertumbuhan bisnis lembaga keuangan konvensional dan startup. Kolaborasi yang penting adalah terkait pemanfaatan data yang dimiliki lembaga keuangan konvensional untuk mengembangkan solusi melalui inovasi fintech bersama perusahaan startup. Edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan fintech kepada masyarakat juga mendasar untuk dilakukan. Dengan berkolaborasi, ekspansi pemanfaatan fintech bagi masyarakat luas kian bernilai guna dan berdampak signifikan dalam menggerakkan perekonomian hingga ke lapisan bawah. (Maharesi, 2017)

Sinergi antar pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendorong peran fintech dalam inklusi keuangan. Pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh OJK

dapat menjadi momentum yang baik. Namun persyaratan pemenuhan seluruh informasi *customer* di dalam SLIK dapat menjadi kesulitan tersendiri bagi perusahaan fintech khususnya *start-up* yang memiliki basis pengguna yang luas. Oleh sebab itu sistem ini pun perlu memastikan inklusi bagi penyedia jasa fintech non-bank. Sebagai solusi, perusahaan fintech dapat diberikan kemudahan awal integrasi SLIK dalam batas waktu pemenuhan persyaratan formal setelah menjadi anggota SLIK. Selain itu kemudahan integrasi SLIK juga sebaiknya diberikan kepada biro informasi kredit swasta atau disebut Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) agar bisa memberikan informasi perkreditan yang lebih komprehensif. Untuk itu OJK perlu bersinergi dengan BI, mengingat LPIP diatur oleh BI. Pertumbuhan LPIP perlu didorong karena akan berkontribusi terhadap indikator akses kredit Bank Dunia yang akan meningkatkan peringkat Indonesia secara internasional. (Kristy, 2017)

Hadad menyatakan untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, perlu dibangun sinergi bisnis fintech dengan Industri *Incumbents* (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank). Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain : *Pertama*, kolaborasi jalur informasi antara FinTech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (*distribution channel*) yang sudah dibangun., pemanfaatan fungsi FinTech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan; *Kedua*, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku FinTech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (*design thinking*) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak. Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank

yang berbisnis inti di UMKM dengan FinTech yang menyediakan platform UMKM digital. (Hadad, 2017)

Inklusi keuangan dan kontribusi fintech akan lebih banyak ditentukan oleh peran pemerintah, bukan hanya melalui dukungan formal regulasi, tapi diikuti dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tercipta ekosistem yang mendukung inklusi keuangan – bukannya fragmentasi. (Kristy, 2017)

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No.21/2011, OJK menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *financial technology* (Fintech). OJK membentuk “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Waluyanto menyatakan, “OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena Fintech ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen,”. Kehadiran Fintech, bagi OJK sebagai otoritas di industri jasa keuangan merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online tersebut agar tidak merugikan konsumen.

² Fithri Hadi, Siaran Pers: OJK Siapkan Aturan Pengembangan Financial Technology, SP 99/DKNS/OJK/10/2016, Jakarta 6 Oktober 2016, Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi

OJK,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri fintech, antara lain:

1. Peluncuran *Fintech Innovation Hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact* Fintech nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. . Inisiatif ini bertujuan antara lain untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri fintech yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis fintech yang baru dan potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri fintech.
2. Menyiapkan CA (*certificate authority*) di sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut perjanjian bersama KOMINFO. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.
3. Penerbitan *Sandbox Regulatory* untuk Fintech. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang Fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.
4. Kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri Fintech dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di Industri jasa keuangan.
5. Kajian Vulnerability Assessment (VA) Tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta

kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan

Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK menyebutkan klasifikasi perusahaan Fintech yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya. “Klasifikasi perusahaan Fintech itu di luar jenis usaha Fintech di bidang sistem pembayaran yang akan diatur Bank Indonesia,” Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang fintech ini, sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal. Saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peran Bank Indonesia³

Bank Indonesia oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditugaskan selaku Otoritas Sistem Pembayaran mengambil beberapa inisiatif guna memastikan tren pertumbuhan fintech dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, tidak menciptakan gejolak pada sistem keuangan, dan senantiasa didukung kerangka pengaturan yang memadai. Hal ini juga erat kaitannya dengan tugas Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Karena kredibilitas seluruh sistem keuangan dapat terganggu apabila kepercayaan masyarakat tidak dijaga dengan baik oleh fintech yang melakukan aktivitas layaknya bank atau lembaga keuangan nonbank.

³ Agus D.W. Martowardojo, Sambutan Gubernur Bank Indonesia dalam Launching Bank Indonesia Fintech Office, Jakarta, 14 November 2016.

Bank Indonesia terus mengikuti dan mendalami perkembangan inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech. Dengan pesatnya perubahan-perubahan yang terjadi, regulasi tidak seharusnya mendahului inovasi. Namun regulasi perlu selalu berada di dekat inovasi. Sambil mencermati berbagai potensi risiko yang timbul, iklim berusaha yang kondusif perlu diwujudkan. Dalam hal ini, pendirian BIFTO (*BI Fintech Office*) adalah sebagai upaya untuk menjaga *level of playing field* melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa harus mematikan laju inovasi. Sebagai gugus tugas yang diposisikan dekat dengan industri, terdapat 4 fungsi utama yang akan dilakukan oleh BI-FTO, yaitu:

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan Fintech di Indonesia.
2. Sebagai *business intelligence*, dimana BIFTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Fungsi asesmen. Dalam hal ini, BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Seiring dengan adanya BI-FTO diharapkan ikatan jejaring pelaku *fintech* dengan otoritas akan semakin erat. Dengan secara konsisten meningkatkan basis pengetahuan atas proses dan fungsi yang dilakukan oleh fintech, BI-FTO akan dapat berkontribusi dalam menciptakan industri fintech yang sehat. Sebagai bagian dari fungsi asesmen yang dilakukan BI-FTO, diperkenalkan didalamnya sebuah inisiatif yang dinamakan *Regulatory*

Sandbox. Inisiatif ini dapat dianalogikan sebagai sebuah laboratorium yang digunakan bersama oleh pelaku Fintech dan regulator untuk menguji model bisnis dan produk/layanan sebelum masuk ke dalam rezim perizinan secara penuh. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk memastikan identifikasi dan mitigasi seluruh risiko yang mungkin timbul. Pembatasan tersebut diberikan dalam bentuk perizinan terbatas pada layanan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan. Melalui *Regulatory Sandbox*, regulator dapat memonitor secara intensif keberlangsungan *fintech* dalam perimeter risiko yang terjaga. Selain digunakan untuk evaluasi, hal ini juga akan memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah antisipatif dan korektif di waktu yang tepat apabila diperlukan. Lebih lanjut, data yang dihasilkan sepanjang proses monitoring dan pendampingan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas respon kebijakan. Karena ditengah tren pertumbuhannya yang eksponensial, data telah menjadi aset utama bagi regulator maupun pelaku industri sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bank Indonesia mencermati kuatnya inovasi teknologi dalam area perdagangan. Pertumbuhan dan adopsi *e-commerce* oleh masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Terminologi “pasar” sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli saat ini sepenuhnya telah dapat diwujudkan secara maya. Meskipun tidak lagi harus dilakukan dengan tatap muka secara fisik, namun kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas jual-beli. Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk melengkapi ketentuan pada area sistem pembayaran yang sudah ada, khususnya melengkapi ketentuan mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, dan Transfer Dana yang telah lebih dulu ada.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016) kami terbitkan sebagai wujud komitmen kami atas 4 hal utama, yaitu (1) Mengakomodir inovasi; (2) Meningkatkan keamanan, termasuk pemenuhan standar dan audit keamanan secara berkala; (3) Menjaga *level of playing field*; dan (4) Perlindungan konsumen, ditengah ancaman *fraud* dan *cyber security* yang berkejaran dengan inovasi. Ketentuan ini mengatur dua subjek utama dalam suatu aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu: Penyelenggara Jasa SP, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tahapan Otorisasi, Kliring, dan Setelmen. Pihak ini yaitu penyelenggara Switching, Payment Gateway, dan Dompot Elektronik (*e-Wallet*) diwajibkan untuk memiliki izin dari BI; dan Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran, seperti perusahaan penyedia kartu, ATM, EDC, dan data center. Dalam hal ini, Penyelenggara Jasa SP perlu meminta persetujuan kerjasama dan bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi yang difasilitasi mereka.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, ketentuan ini juga mengatur struktur kepemilikan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Seluruh pengaturan ini selaras dengan berbagai inisiatif lintas Kementerian dan Otoritas terkait, terutama dengan Roadmap e-Commerce. Roadmap tersebut akan menjadi pedoman yang komprehensif baik bagi regulator maupun industri. Mulai dari aspek pendanaan, kualitas SDM, sampai dengan aspek perlindungan konsumen serta infrastruktur menjadi fokus bahasan. Hemat kami penerbitannya amat tepat waktu dan tepat sasaran guna mendukung pertumbuhan e-commerce dan juga Fintech di Indonesia. Bank Indonesia mendukung penerbitan Roadmap *eCommerce* sebagai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV di tanggal 10 November 2016 ini.

Langkah ini sejalan dengan Arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 27 September 2016 perihal Pengembangan Ekonomi Digital. Presiden melihat kemajuan ekonomi digital yang sangat menakjubkan, dan mengarahkan


kepada seluruh instansi terkait, termasuk Bank Indonesia untuk dapat mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dukungan perlu diberikan agar Generasi Muda Indonesia yang mempersiapkan perusahaan Start-Up dan berbagai inisiatif di bidang ekonomi digital dapat dibantu. Bank Indonesia bersama dengan kementerian dan otoritas terkait selalu mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, termasuk dunia usaha, khususnya yang berskala kecil dan menengah.

Dengan kolaborasi dan dukungan regulasi yang tepat, pelaku fintech dapat berjalan beriringan dengan institusi keuangan tradisional yang lebih dulu ada. Adaptasi yang dilakukan oleh institusi keuangan konvensional, serta bergabungnya Fintech menjadi bagian sistem keuangan kami yakini akan mendorong kompetisi yang sehat dan memberikan nilai tambah serta alternatif bagi masyarakat. Gelombang inovasi datang tidak terbandung dan menciptakan kompetisi yang semakin ketat. Hanya pelaku yang memiliki model bisnis yang solid dan adaptif yang dapat tumbuh secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Diharapkan kolaborasi antara pelaku dengan otoritas, dan antar otoritas dapat semakin erat dan produktif, sehingga tren positif perkembangan fintech dan *e-commerce* di Indonesia dapat terus dipertahankan.

Seluruh pihak diharapkan dapat membimbing para Pelaku *Start-Up* agar mereka siap. Para Pelaku *Start-Up* untuk dapat duduk bersama dengan Regulator untuk membicarakan aspek pemenuhan regulasi dari berbagai Kementerian dan Otoritas terkait. Segegap upaya diharapkan agar usaha-usaha yang baru berdiri tidak terus menjadi usaha kecil. Dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun, usaha-usaha tersebut dapat menjadi usaha yang besar. Bank Indonesia bersama para regulator terkait berkomitmen ingin melihat Generasi Muda Indonesia bangkit, dan akan diberikan dukungan dan pendampingan yang diperlukan. Dengan sinergi untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inklusi, dan menumbuhkembangkan inovasi, maka revolusi digital diharapkan akan dapat mengeluarkan seluruh potensi nyatanya bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

SIMPULAN

Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi fintech di Indonesia tidak dapat ditolak dan dihindari sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya konektivitas Internet dan perangkat *mobile* mendorong perkembangan infrastruktur layanan keuangan yang memadai. Perkembangan fintech di Indonesia masih dalam tahap awal dan perkembangan dimana banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang yang belum terkesplorasi maksimal. Sesuai dengan konsep Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), fintech harus mampu bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Regulator perlu menyusun kebijakan strategis untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan perkembangan fintech untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.



Sumber: Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan dalam Iman (2016) Gambar

2. Visi Ekonomi Digital Pemerintah

Bank Indonesia mendirikan BI-FTO (*BI Fintech Office*) sebagai upaya memunculkan regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa harus mematikan laju inovasi dari pelaku fintech. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan inisiatif melalui *Regulatory Sandbox*, dimana regulator dapat memonitor secara intensif keberlangsungan fintech dalam perimeter risiko yang terjaga. Selain digunakan untuk evaluasi, hal ini juga akan memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah antisipatif dan korektif di waktu yang tepat apabila diperlukan. Data yang dihasilkan sepanjang proses monitoring dan pendampingan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas respon kebijakan. Karena ditengah tren pertumbuhannya yang eksponensial, data telah menjadi aset utama bagi regulator maupun pelaku industri sebagai dasar pengambilan keputusan.

OJK meluncurkan *Fintech Innovation Hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact* Fintech nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Inisiatif ini bertujuan antara lain untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri fintech yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis fintech yang baru dan potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri fintech. Saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, Douglas W; Barberist, Janos & Buckley, Ross P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?, *GEORGETOWN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, Vol. 47 2016.
- Catradiningrat, R. M. Yusuf. (2017). *Towards Financial Inclusiveness Through Financial Technology*, National Seminar Development Economics Event 2017, Research and

Development of Academics HMPSEP
2016/2017.

- Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang FinTech – IBS, OJK Jakarta, 2 Juni 2017.
- Hadi, Fithri. (2016). Siaran Pers: *OJK Siapkan Aturan Pengembangan Financial Technology*, SP 99/DKNS/OJK/10/2016, Jakarta 6 Oktober 2016, Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK.
- Iman, Nofie . (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* , Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston Yogyakarta, 22 November 2016 .
- Kristy, Pandu Aditya. (2017). *FinTech di Indonesia: Antara Fragmentasi vs Inklusi Keuangan*, Asosiasi FinTech Indonesia, PT Sampoerna Wirausaha (Mekar)
- Maharesi, Yogie. (2017) *Fintech dan Transformasi Industri Keuangan*, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan, industry.co.id, 2 August 2017. <http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html>
- Martowardojo, Agus D.W. (2016) *Sambutan Gubernur Bank Indonesia*, dalam Launching Bank Indonesia Fintech Office, Jakarta, 14 November 2016.

